FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292
Vol. 6 Nomor 1 2024: h. 15-25

Analisis Batas Usia Ideal Pernikahan Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)

Saipudin
Institut Al-Ma'arif Way Kanan
Izzasaifudin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas batas usia menikah bagi perempuan dianalisis menggunakan *maqashid syariah* teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Data dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Sumber data dalam penelitian ini bersifat data skunder yaitu berasal dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya. Hasil penelitian menemukan bahwa Batas usia menikah bagi perempuan dalam perspektif *maqshid syariah* dinilai sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Didalam *maqashid syariah* ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri. yaitu; *hifs al-din* (melindungi agama), *hifs al-nafs* (melidungi jiwa), *hifs al-aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan), *hifdzu mal* (melindungi harta). Batas usia menikah bagi perempuan di analisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman bahwa batas usia menikah harus sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan sunnah dan prinsip umum. Prinsip umum al-Qur'an dan sunnah bahwa batas usia menikah bagi perempuan yaitu: usia baligh (*hulm*), usia dewasa (*asyaddu*), usia cerdas (*rusyd*) dan usia saleh (*shalih*). Kemudian batas usia menikah dalam prinsip umum yaitu Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan anak, Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan sirri, Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan *childfree*.

Kata Kunci: *Usia Menikah, Maqashid Syariah, Double Movement*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail tekhnis pelaksanaannya. Para fuqaha' mazhab yang mencoba mensistematiskan aturan-aturan pernikahan dan dituangkan dalam lembaran-lembaran kitab fiqh. Sifat fiqh yang merupakan pemahaman para ahli fiqh dengan mendialektikakan antara teks suci dan realitas

yang dihadapi, maka menjadi wajar ketika terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab.[1]

Terlepas dari perbedaan pendapat itu, secara umum ulama' sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentu keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Demi terealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Akan tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa.

Islam tidak memberikan batasan pasti berapa usia ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Utamanya, apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan.[2] Tema tentang usia menikah juga hampir tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, karena memang tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit tentang tema tersebut. Di kalangan ulama klasik, hanya kalangan ulama fikih yang membahas tema ini dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menentukan usia menikah. Namun, bagi kalangan ulama fikih, penetapan usia menikah bukanlah persoalan yang krusial. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam. Ia juga tidak melarang pada usia berapa seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Hanya saja, ia menganjurkan seseorang yang boleh melakukan pernikahan yaitu ketika berusia sudah akil balig.[3]

Dalam konteks saat ini, usia akil balig diartikan sebagai usia pubertas. Usia pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual (kematangan biologis). Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal dari otak ke gonad,

[1] Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities,*Vol 1 No 1 (2016): 68

[2] Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan PerkawinanUsia Anak-Anak, (*Jakarta: Rumah Kitab, 2016), 13.

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,Syafi'i, Hambali*, terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 315.

ovarium pada anak perempuan dan testis pada anak laki-laki. Pernikahan pada usia pubertas disebut juga dengan pernikahan usia dini, dimana anak belum dianggap dewasa atau belum cukup umur secara psikis. Usia ini juga masih rentan dan belum memiliki tingkat kematangan secara mentalitas dan emosi. Sebaliknya, untuk menentukan kedewasaan seseorang, tidak ada indikator yang bisa digunakan dengan akurat. Kedewasaan adalah kondisi dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam cara berpikirdan bertindak. Hanya saja, sejauh yang diketahui, bahwa tingkat kedewasaan seorang itu akan selalu berbeda. Bisa saja, seseorang itu tidak mengalami kedewasaan sampai akhir usianya, karena kedewasaan seseorang tidak selalu berkaitan dengan umur, dan tidak semua hukum dan peraturan menyatakan batas-batas kedewasaan secara jelas.[4]

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqasid shariah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Dalam rangka menjawab masalah utama penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka teori untuk memberikan dasar konseptual agar mampu menjawab persoalan secara teoritis. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teori maqashid syariah *Double Movement* Fazlur Rahman.

Secara sederhana, teori double movement merupakan sintesis antara metode tafsir ala Timur dan hermeneutika ala Barat, yang kemudian diintegrasi oleh Fazlur Rahman menjadi sebuah metode baru untuk menafsirkan Al-Qur'an. Teori *double movement* ini memiliki dua gerakan dalam proses analisisnya.

Pertama, yaitu sebuah gerakan dari yang khusus (particular) kepada yang umum (general). Gerakan ini bertujuan memahami prinsip-prinsip umum Al-

[4] Iwan R. Sitorus dan Yusmita, "The Age of Marriage on Interdisiplinary Islamic Law Perspective", *Jurnal Mizani: Wacana hukum, Ekonomi dan Keagamaan,* Vol. 7 No. 1,(2020), 7.

Qur'an dan sunah. *Kedua*, yaitu upaya penerapan rumusan prinsip-prinsip umum atau nilai-nilai dari tujuan ideal moral Al-Qur'an ke dalam situasi aktual sekarang ini. Maqasid al-shari'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh shari'(Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat tashri' dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbat(ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari'at.[5] Merujuk kepada definisi tersebut. maka sasaran utama dari maqasid adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target shari'ah adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori Maqasid shari'ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif maqasid shari'ah ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Di Indonesia terjadi pergulatan hukum perkawinan sejak jaman pra-kolonial, kolonial, kemerdekaan (orde lama, orde baru). Secara garis besar pada jaman pra-kolonial belum ada lembaga resmi yang secara khusus menangani urusan hukum perkawinan. Hanya saja ada orang-orang yang diserahi untuk mengurus masjid dan perkawinan. Setelah masyarakat muslim mulai teratur dibuatlah lembaga *ahlu al hal wal aqdhi* yaitu orang yang dipercayai dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan segala keputusannya diikuti.

Setelah berjalan beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah membuat aturan baru melalui revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang menetapkan bahwa usia boleh menikah wanita dan pria berusia miminal 19 tahun, menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan di Indonesia.

[5] Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2

Ini berarti, apabila pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, alias berusia di bawah usia batas minimal, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa penetapan usia minimal dalam pernikahan di Indonesia masih mengalami dilematis. Persoalan dalam menentukan standar usia minimal menikah, menjadi persoalan yang sangat penting untuk ditentukan, baik dari sisi agama maupun secara hukum nasional. Sementara agama Islam, masih menggunakan pendapat klasik yang tidak mempersoalkan batasan usia minimal dalam pernikahan, sehingga dibutuhkan sebuah kajian kontemporer yang lebih menekankan pada problem masyarakat saat ini, sehingga harapannya bisa memberikan solusi yang baik dari sudut pandang agama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data tentang batas usia ideal pernikahan dalam perspektif *maqasid Shari'ah.* Sumber data dalam penelitian ini bersifat data skunder yaitu berasal dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Batas Usia Ideal Menikah Bagi Perempuan Perspektif *Maqashid Shari'ah* Fazlur Rahman

Melihat batas usia menikah jika dianalisis dengan teori *maqasid syariah* setidaknya dapat dikategorikan kepada beberapa macam hal berikut ini:

a. Menjaga Agama (*hifz al-Din*) Berdasarkan analisis penulis batas usia menikah harus berkaitan dengan menjaga agama.
b. Menjaga Keturunan (*hifz al-Nasl*) batas usia menikah bagi perempuan berkaitan dengan dengan *hifz al-nasl* menjaga keturunan. Disamping itu, apabila terjadi kehamilan akan membawa risiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anak lahir selamat ada

kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik. Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid syariah* yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Maka disinilah perlunya pendewasaan usia perkawinan yang didalamnya juga terdapat kerangka pengaturan kelahiran agar anak yang dilahirkan mendapatkan kasih sayang dengan baik dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak untuk menyongsong masa depan yang cerah.

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*) usi pernikahan berkaitan dengan menjaga akal *hifz al-aql* karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan akan membawa pertengkaran antara pasangan suami isteri yang emosinya masih labil dikarenakan masih belum dewasa. setidaknya kedewasaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga.
d. Menjaga harta (*hifz al-mal*) batas usia menikah bagi perempuan berkaitan dengan menjaga harta *hifz al-mal*. Dengan Pendewasaan Usia Perkawinan akan mencegah dari ketidak siapan ekonomi yang merupakan salah satu dasar dalam menjalani perkawinan. terlebih lagi pada zaman sekarang dimana harg-harga yang semakin mahal membuat semua orang tidak mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manakala seorang suami yang belum dianggap mapan secara ekonomi, tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak isterinya sehingga kesejahteraan keluarga yang diharapkan pun sulit untuk terwujud.
e. Menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*) batas usia menikah bagi perempuan berkaitan dengan menjaga diri *hifz al-Nafs.* Ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih muda, itu artinya semakin membuka kesempatan lebar bagi pasangan suami isteri untuk memiliki banyak anak. Kemudian juga dengan masa kehamilan yang begitu dekat akan membuat anak tidak memiliki kesempatan kasih sayang yang cukup dalam proses

pertumbuhannya. secara biologis, hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, cabikan dan robekan. Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan suatu hubungan badan dikarenakan telah mengalami Ikhtilam (mimpi basah) atau haid yang merupakan tanda balighnya seseorang, namun ketika aspek kedewasaan atau kematangan alat reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu. Batas usia menikah bagi perempuan ini sesuai dengan *maqasid syariah* dan berada pada tingkatan *Hajiyyat*. Definisi *Hajiyyat* berdasarkan tingkatan *Maqasid syariah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Dari beberapa penjelasan di atas setidaknya Batas Usia Perkawinan telah sesuai dengan *maqasid syariah* dalam pelaksanaannya, yang berkeinginan untuk melakukan perencanaan hidup yang cenderung pada perlindungan diri, keturunan, akal, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum mamasuki bahtera rumah tangga.

Oleh karena itu pendewasaan usia perkawinan suatu hal yang penting dilakukan agar pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan dan merencanakan lebih dahulu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa usia perempuan menikah dalam Maqashid Syariah dengan analisis teori *double movement* Fazlur Rahman, yaitu sebagai berikut:

Pertama, usia pernikahan dalam Al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi empat prinsip umum, yaitu:

a. Usia pernikahan sebagai usia balig (*hulm*). Usia balig, dalam hal ini diartikan sebagai masa di mana anak-anak telah mengalami mimpi (bagi

laki-laki) atau menstruasi (bagi perempuan), dan ditandai juga dengan tumbuh bulu-bulu pada organ intim mereka. Ciri-ciri ini disepakati oleh para ulama, ketika telah mencapai usia genap 15 tahun.

b. Usia pernikahan sebagai usia dewasa (*asyaddu*). Usia dewasa dalam hal ini diartikan sebagai masa di mana anak-anak mencapai usia yang kuat, yaitu kuat secara fisik, kuat secara intelektual (IQ), serta kuat secara mental (EQ) yang dicirikan dengan kondisi emosi yang stabil.

c. Usia pernikahan sebagai usia cerdas (*rusyd*). Usia Cerdas dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi di mana anak-anak telah memiliki kepandaian dalam mengelola dan mengatur keuangan (FQ). Pengertian kedua, usia cerdas juga dapat dimaknai dengan kesempurnaan akal dan jiwa, sehingga menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Makna ini, menunjukkan bahwa usia menikah adalah usia menyatunya antara kesempurnaan akal (IQ), kematangan jiwa/mental (EQ), dan kecerdasan finansial (FQ).

d. Usia pernikahan sebagai usia saleh (*shâlih*). Usia saleh, dalam pengertian ini bukan saja diartikan sebagaimana yang dipahami dalam agama, melainkan sebagai suatu kondisi di mana seseorang telah mencapai derajat “layak untuk menikah”, yang ditandai ketika telah memiliki kompetensi dalam menjalani delapan fungsi pernikahan, yaitu: (a) fungsi biologis, (b) fungsi seksual dan reproduksi, (c) fungsi cinta dan kasih, (d) fungsi ekonomi, (e) fungsi keagamaan, (f) fungsi sosial-budaya, (g) fungsi pendidikan, dan (h) fungsi perlindungan. Maka, dari prinsip-prinsip umum ini, ditentukanlah ideal moral ayatnya yaitu usia pernikahan sebagai usia bijaksana. Usia bijaksana adalah masa di mana seseorang telah mencapai tingkat tertinggi dari sifat manusiawinya, dimana ia menjadi lebih arif dalam menyikapi setiap masalah hingga menemukan solusi terbaik.

Kedua, dinamika pernikahan perempuan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fenomena, yaitu:

a. Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan anak. Faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan anak adalah faktor sosial, ekonomi dan agama. Dampaknya pada perempuan terdiri dari aspek biologis dan psikologis.
b. Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan sirri. Faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan sirri adalah faktor biologis dan egoisme. Dampaknya pada perempuan terdiri dari aspek sosial, psikologis dan hukum.
c. Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan childfree. Faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan *childfree* adalah faktor pilihan hidup. Dampaknya pada perempuan, yaitu terputusnya fungsi dan tujuan penciptaan perempuan, sebagai makhluk yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Perempuan akan kehilangan sifat keibuannya yang dicirikan dengan adanya sifat kasih sayang, sehingga akan membentuk perempuan yang arogansi.

Ketiga, kontekstualisasi usia perempuan menikah di Indonesia berdasarkan dinamika yang dihadapi perempuan saat ini, maka dapat ditentukan batasan usia minimal dan idealnya, yaitu:

a. Usia minimal perempuan menikah adalah 19 tahun. Hal ini ditentukan berdasarkan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang berupaya memberikan kedudukan yang layak secara hukum kepada perempuan dalam hal perkawinan, sekaligus untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan perempuan dalam segala aspeknya, serta meningkatkan status sosial dan terhindar dari tindakan diskriminasi. Dalam hal ini, penetapan usia minimal menikah oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, ternyata hanya baru mewujudkan dua prinsip umum dari apa yang dikategorikan dalam Al-Qur'an, yaitu pencapaian usia balig dan usia dewasa.
b. Usia ideal perempuan menikah adalah 25 tahun. Angka 25 diqiyaskan dengan usia pernikahan pertama Nabi Muhammad Saw, yang secara pribadi telah berhasil mencerminkan kematangan dalam perkembangan

IQ, EQ, FQ, serta telah memiliki kompetensi dalam menjalani delapan fungsi pernikahan.

D. Penutup

Batas usia menikah bagi perempuan dalam perspektif *maqshid syariah* dinilai sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Didalam *maqashid syariah* ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri. yaitu; *hifs al-din* (melindungi agama), *hifs al-nafs* (melidungi jiwa), *hifs al-aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan), *hifdzu mal* (melindungi harta).

Batas usia menikah bagi perempuan di analisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman bahwa batas usia menikah harus sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan sunnah dan prinsip umum. Prinsip umum al-Qur'an dan sunnah bahwa batas usia menikah bagi perempuan yaitu: usia baligh (*hulm*), usia dewasa (*asyaddu*), usia cerdas (*rusyd*) dan usia saleh (*shalih*). Kemudian batas usia menikah dalam prinsip umum yaitu Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan anak, Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan sirri, Dinamika perempuan dalam fenomena pernikahan *childfree*.

E. Daftar Pustaka

Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi bin al-Gharabili, *Fathu al-Qarîb al-Mujîb fî Syarhi al-Fadz at-Taqrib au al-Qaul al-Mukhtâr fî Syarhi Ghâyati al-Ikhtishâr,* Beirut: Dâr Ibnu Hazm.

Amir Syafiruddin, *Hukum Islam di Indonesia*.

Andi Achruh AB. Pasiringi, *Ilmu Figh*.

BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010).

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasatu, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya",*Jurnal Sari Pediatri*, Vol.11 No. 2, (2009).

Fauzi Aji Apriadi, –Analisis Pencapaian Maqashid Syriah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadilla Sukarame Bandar

Lampung‖, *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda,* Laporan Penelitian Kerjasama BPS, Bappenas, UNICEF dan Puskapa, 2020.

Hendrah dan Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,* Vol 2 No 2, (2021).

Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities,*Vol 1 No 1 (2016).

Hotmartua Nasution, ‒Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia: Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖, *Skripsi.*

Iwan R. Sitorus dan Yusmita, "The Age of Marriage on Interdisiplinary Islamic Law Perspective", *Jurnal Mizani: Wacana hukum, Ekonomi dan Keagamaan,* Vol. 7 No. 1,(2020).

Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Khaeruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013).

Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru, (Jakarta, UI=Press: 1992).

Mughniatul Ilma, *"Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019"*, Al-Manhaj 2, no 2 (2020).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004).

Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak, (*Jakarta: Rumah Kitab, 2016).

Pandji Adam, *Hukum Islam* (*Konsep, Filosofi dan metodologi*) (Cet. I; Jakarta: Bumi Akasara, 1992).

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.